

## **OPTIMALISASI PENGAWASAN ORANG ASING OLEH KANTOR IMIGRASI DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN NASIONAL**

Muna Imtinan Maitsa<sup>1</sup>, Imma Yedida Ardi<sup>2</sup>, Mas Budi Priyatno<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Administrasi Keimigrasian, Imigrasi, Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan

<sup>1</sup>[munaimtinanmaitsa@gmail.com](mailto:munaimtinanmaitsa@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Supervision of foreigners and their activities within Indonesian territory is an important part of maintaining national security stability. The development of globalization and the increasing mobility of foreign nationals have had positive impacts on the economic, investment, and tourism sectors. However, it also creates potential immigration violations, particularly misuse of stay permits. This study aims to analyze the optimization of foreigner supervision by Immigration Offices in preventing the misuse of stay permits and maintaining national security stability. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through literature studies by reviewing laws and regulations, scientific journals, and other relevant legal sources. The results show that supervision of foreigners has been carried out through administrative and field supervision, but several obstacles remain, such as limited human resources, weak inter-agency coordination, and increasingly complex modes of stay permit violations. Therefore, optimization efforts are needed through strengthening digital supervision systems, increasing inter-agency synergy, and improving the capacity of immigration officers to enhance the effectiveness of foreigner supervision in Indonesia.*

**Keywords:** *Foreigner Supervision; Stay Permit; Immigration; National Security*

### **ABSTRAK**

Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Perkembangan globalisasi dan meningkatnya mobilitas warga negara asing memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi, investasi, dan pariwisata, namun di sisi lain juga menimbulkan potensi pelanggaran keimigrasian, khususnya penyalahgunaan izin tinggal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengawasan orang asing oleh Kantor Imigrasi dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal serta menjaga stabilitas keamanan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan orang asing telah dilaksanakan melalui pengawasan administratif dan pengawasan

lapangan, namun masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta perkembangan modus pelanggaran izin tinggal yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengawasan melalui penguatan sistem pengawasan digital, peningkatan sinergi antarinstansi, serta penguatan kapasitas aparat imigrasi guna meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap orang asing di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pengawasan Orang Asing; Izin Tinggal; Keimigrasian; Keamanan Nasional

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap hubungan antarnegara, khususnya dalam aspek mobilitas manusia lintas negara. Kemajuan teknologi informasi, transportasi, komunikasi, investasi, perdagangan internasional, serta kerja sama bilateral maupun multilateral menyebabkan arus perpindahan manusia antarnegara menjadi semakin cepat dan meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut menjadikan perpindahan warga negara asing sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan internasional modern. Indonesia sebagai negara berkembang dengan posisi geografis yang strategis serta memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang besar menjadi salah satu negara tujuan masuknya warga negara asing untuk berbagai kepentingan, seperti

pariwisata, investasi, pendidikan, pekerjaan, hingga kegiatan diplomatik dan sosial budaya (Praditya, 2025).

Meningkatnya jumlah warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia pada dasarnya memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional. Kehadiran investor asing, tenaga ahli, wisatawan mancanegara, maupun pelajar asing dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan devisa negara, transfer teknologi, serta penguatan hubungan internasional Indonesia dengan negara lain. Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan warga negara asing juga dapat mendorong perkembangan sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan ketenagakerjaan yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, di balik berbagai dampak positif tersebut,

meningkatnya mobilitas warga negara asing juga menimbulkan berbagai tantangan dan potensi permasalahan dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, dan keamanan. Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi adalah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing. Penyalahgunaan izin tinggal merupakan tindakan penggunaan izin keimigrasian yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya sebagaimana diberikan oleh pejabat imigrasi. Dalam praktiknya, penyalahgunaan izin tinggal dapat berupa penggunaan visa kunjungan untuk bekerja secara ilegal, melakukan kegiatan usaha tanpa izin, overstay, hingga keterlibatan dalam berbagai tindak pidana transnasional (Dalam, Potensi, & Fakhruddin, 2022).

Penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing menjadi persoalan yang serius karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administrasi keimigrasian, tetapi juga dapat berdampak terhadap stabilitas keamanan nasional. Keberadaan warga negara asing yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat menimbulkan berbagai gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Dalam

beberapa kasus, penyalahgunaan izin tinggal bahkan berkaitan dengan tindak pidana seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, penyalahgunaan narkoba, penipuan internasional, tindak pidana siber, hingga aktivitas lain yang dapat mengancam kedaulatan negara.

Selain itu, penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing juga dapat memberikan dampak terhadap sektor ketenagakerjaan dan ekonomi nasional. Banyak warga negara asing yang bekerja secara ilegal dengan menggunakan izin tinggal kunjungan sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dengan tenaga kerja lokal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keresahan sosial di masyarakat apabila tidak dilakukan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas. Oleh karena itu, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap setiap warga negara asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia. Pengawasan tersebut

dilakukan melalui sistem keimigrasian yang bertujuan untuk mengatur lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta menjaga tegaknya kedaulatan negara. Fungsi keimigrasian pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik, tetapi juga memiliki fungsi penegakan hukum, keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan mengenai pengawasan orang asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengawasan keimigrasian dilakukan terhadap lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa warga negara asing mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan izin tinggal yang dimiliki.

Kantor Imigrasi sebagai pelaksana teknis fungsi keimigrasian memiliki peran yang sangat strategis dalam melaksanakan pengawasan

terhadap warga negara asing. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, identitas, serta data keberadaan warga negara asing dalam sistem informasi keimigrasian. Sementara itu, pengawasan lapangan dilakukan melalui pemantauan langsung, operasi pengawasan, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa warga negara asing melaksanakan aktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap warga negara asing tidak selalu berjalan secara optimal. Meningkatnya jumlah dan mobilitas warga negara asing yang masuk ke Indonesia menyebabkan ruang lingkup pengawasan menjadi semakin luas dan kompleks. Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi juga mempengaruhi pola pelanggaran keimigrasian yang semakin berkembang dan sulit dideteksi. Modus pelanggaran izin tinggal saat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital dan

jaringan internasional yang terorganisasi (Praditya & Wibowo, 2023).

Permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan orang asing adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengawasan. Jumlah petugas pengawasan yang terbatas sering kali tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan jumlah warga negara asing yang terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, belum optimalnya sistem pertukaran informasi antarinstansi menyebabkan proses pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian belum dapat dilakukan secara maksimal.

Kurangnya koordinasi antarinstansi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap warga negara asing. Pengawasan orang asing pada dasarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak imigrasi, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai instansi lain seperti Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, Kementerian Ketenagakerjaan, serta instansi terkait lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik antarinstansi guna

mendukung efektivitas pengawasan orang asing secara menyeluruh.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan, pemerintah telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) sebagai wadah koordinasi antarinstansi dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara asing di daerah. TIMPORA memiliki peranan penting dalam mendukung pertukaran informasi, pelaksanaan operasi gabungan, serta penanganan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing. Keberadaan TIMPORA diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan orang asing sehingga pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi.

Di era digital saat ini, optimalisasi pengawasan terhadap warga negara asing juga perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang modern dan terintegrasi. Sistem pengawasan berbasis digital dapat membantu aparat imigrasi dalam melakukan pendataan, pemantauan, serta deteksi dini terhadap potensi pelanggaran izin tinggal. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan terhadap warga negara

asing dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien.

Optimalisasi pengawasan orang asing menjadi sangat penting mengingat pengawasan keimigrasian memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjaga stabilitas keamanan nasional. Pengawasan yang tidak berjalan secara optimal dapat membuka peluang terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum dan ancaman keamanan negara. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan keimigrasian yang efektif, profesional, dan terintegrasi guna mendukung penegakan hukum serta menjaga kedaulatan negara Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, khususnya aparat imigrasi. Pengawasan terhadap warga negara asing harus dilakukan secara optimal guna mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan pengawasan

keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal serta upaya optimalisasi pengawasan orang asing oleh Kantor Imigrasi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional (Ilmiah & Pendidikan, 2026).

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengawasan orang asing dan keimigrasian, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional berdasarkan literatur hukum dan jurnal ilmiah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lain yang berkaitan dengan pengawasan orang asing serta penyalahgunaan izin

tinggal. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan orang asing dan upaya optimalisasinya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pengawasan terhadap orang asing merupakan salah satu fungsi strategis keimigrasian yang bertujuan untuk menjaga ketertiban administrasi, penegakan hukum, serta stabilitas keamanan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengawasan dilakukan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing sejak masuk, berada, hingga keluar dari wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pengawasan keimigrasian dilakukan melalui pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

Pengawasan administratif dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, izin tinggal, identitas orang asing, serta data lalu lintas keimigrasian yang tercatat dalam sistem informasi keimigrasian. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga negara

asing memasuki dan berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pengawasan administratif juga dilakukan untuk mendeteksi adanya pelanggaran keimigrasian seperti overstay, penggunaan dokumen palsu, maupun ketidaksesuaian antara izin tinggal dengan aktivitas yang dilakukan.

Sementara itu, pengawasan lapangan dilakukan melalui kegiatan pemantauan langsung terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah tertentu. Pengawasan lapangan biasanya dilakukan dalam bentuk operasi gabungan bersama instansi terkait seperti Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, serta Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Operasi tersebut dilakukan pada lokasi-lokasi yang dianggap memiliki potensi pelanggaran keimigrasian, seperti kawasan industri, tempat wisata, perusahaan, hingga tempat penginapan. Berdasarkan hasil penelitian, penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian yang sering ditemukan di Indonesia (Setiawan et al., 2026).

Bentuk pelanggaran yang paling umum terjadi adalah penggunaan izin tinggal kunjungan untuk bekerja secara ilegal. Selain itu, terdapat pula warga negara asing yang melakukan overstay atau tinggal melebihi batas waktu izin tinggal yang diberikan. Dalam beberapa kasus, ditemukan pula penyalahgunaan izin tinggal untuk melakukan aktivitas perdagangan, investasi ilegal, maupun kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal.

Pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap orang asing masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya jumlah dan mobilitas warga negara asing yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya. Kondisi tersebut menyebabkan ruang lingkup pengawasan menjadi semakin luas dan kompleks. Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi juga mempengaruhi pola pelanggaran keimigrasian yang semakin beragam dan sulit dideteksi.

Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengawasan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan

orang asing. Jumlah petugas pengawasan yang terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan jumlah warga negara asing yang terus meningkat. Selain itu, belum optimalnya sistem pertukaran informasi antarinstansi menyebabkan pengawasan terhadap orang asing belum dapat dilakukan secara maksimal (Kualitas & Imigrasi, 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan optimalisasi pengawasan orang asing guna meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian serta mencegah terjadinya pelanggaran izin tinggal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Berdasarkan hal tersebut terdapat dua rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

#### **1. Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Indonesia**

Pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara dan ketertiban hukum di Indonesia. Dalam sistem keimigrasian Indonesia,

pengawasan dilakukan tidak hanya pada saat warga negara asing masuk dan keluar wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing tersebut berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas warga negara asing sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Globalisasi, 2021).

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan melalui dua bentuk utama, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Kedua bentuk pengawasan tersebut saling berkaitan dan menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal.

Pengawasan administratif dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, serta identitas warga negara asing yang tersimpan dalam sistem

informasi keimigrasian. Melalui pengawasan administratif, petugas imigrasi dapat mengetahui status keberadaan warga negara asing, jenis izin tinggal yang digunakan, serta jangka waktu izin tinggal tersebut. Pengawasan administratif juga menjadi langkah awal dalam mendeteksi adanya potensi pelanggaran keimigrasian seperti overstay, penggunaan dokumen palsu, maupun ketidaksesuaian antara izin tinggal dengan aktivitas yang dilakukan.

Selain pengawasan administratif, pengawasan lapangan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian. Pengawasan lapangan dilakukan melalui operasi pengawasan dan pemeriksaan langsung terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di berbagai wilayah. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan secara gabungan bersama instansi terkait seperti Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Keberadaan TIMPORA menjadi salah satu bentuk sinergi antarinstansi dalam memperkuat pengawasan terhadap warga negara

asing di Indonesia (Kualitas & Imigrasi, 2019).

Dalam praktiknya, penyalahgunaan izin tinggal masih sering ditemukan meskipun pengawasan telah dilakukan. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah penggunaan izin tinggal kunjungan untuk bekerja secara ilegal. Banyak warga negara asing yang memanfaatkan visa kunjungan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa memiliki izin kerja yang sah. Kondisi tersebut tidak hanya melanggar hukum keimigrasian, tetapi juga dapat menimbulkan dampak terhadap tenaga kerja lokal dan ketertiban sosial masyarakat.

Selain itu, pelanggaran berupa overstay juga masih menjadi permasalahan yang sering ditemukan. Overstay terjadi ketika warga negara asing berada di wilayah Indonesia melebihi batas waktu izin tinggal yang telah diberikan. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena kelalaian maupun kesengajaan untuk menghindari proses administrasi keimigrasian. Dalam beberapa kasus, overstay juga berkaitan dengan upaya menghindari pengawasan aparat penegak hukum.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah adanya warga

negara asing yang melakukan aktivitas usaha, perdagangan, maupun investasi tanpa izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyalahgunaan izin tinggal semacam ini menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga berkaitan dengan penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan nasional (Wahyudi et al., 2017).

Meskipun berbagai upaya pengawasan telah dilakukan, pelaksanaan pengawasan keimigrasian masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi. Jumlah petugas pengawasan yang terbatas menyebabkan pengawasan terhadap warga negara asing belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, luas wilayah Indonesia serta tingginya mobilitas warga negara asing menyebabkan proses pengawasan menjadi semakin kompleks.

Perkembangan teknologi dan globalisasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan

keimigrasian. Modus pelanggaran keimigrasian saat ini semakin berkembang dan memanfaatkan teknologi digital sehingga lebih sulit untuk dideteksi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih modern dan terintegrasi guna mendukung efektivitas pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia (Wahyudi & Nugroho, 2018).

## **2. Optimalisasi Pengawasan Orang Asing oleh Kantor Imigrasi dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional**

Pengawasan terhadap warga negara asing memiliki hubungan yang erat dengan upaya menjaga stabilitas keamanan nasional. Keberadaan warga negara asing yang tidak diawasi secara optimal dapat menimbulkan berbagai potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian harus dilaksanakan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat mengganggu stabilitas nasional (Syafiq, Augita, & Putri, 2026).

Dalam perspektif keamanan nasional, pengawasan orang asing tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap administrasi keimigrasian, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif dalam mencegah masuk dan berkembangnya berbagai bentuk kejahatan transnasional. Penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing dalam beberapa kasus berkaitan dengan tindak pidana seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, narkoba, penipuan internasional, hingga kejahatan siber. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian memiliki peranan strategis dalam menjaga keamanan negara.

Optimalisasi pengawasan orang asing dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem keimigrasian dapat membantu aparat imigrasi dalam melakukan pendataan, pemantauan, serta deteksi dini terhadap potensi pelanggaran izin tinggal. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pertukaran data secara cepat dan akurat sehingga

pengawasan terhadap warga negara asing dapat dilakukan secara lebih efektif.

Selain itu, penguatan koordinasi antarinstansi juga menjadi langkah penting dalam optimalisasi pengawasan orang asing. Pengawasan terhadap warga negara asing tidak dapat dilakukan hanya oleh pihak imigrasi, melainkan memerlukan kerja sama dengan instansi lain seperti Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, Kementerian Ketenagakerjaan, dan instansi terkait lainnya. Sinergi antarinstansi diperlukan untuk memperkuat pertukaran informasi serta mempercepat penanganan terhadap pelanggaran keimigrasian (Dian & Asih, 2023).

Keberadaan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) menjadi salah satu bentuk koordinasi antarinstansi yang memiliki peran strategis dalam mendukung pengawasan orang asing. TIMPORA berfungsi sebagai wadah koordinasi dalam pertukaran informasi dan pelaksanaan operasi pengawasan terhadap warga negara asing di daerah. Melalui kerja sama yang baik antarinstansi, pengawasan terhadap

orang asing dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

Optimalisasi pengawasan juga perlu didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparaturnya imigrasi. Petugas imigrasi harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai dalam menghadapi perkembangan modus pelanggaran keimigrasian yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan perlu dilakukan guna meningkatkan profesionalisme dan kemampuan teknis aparaturnya imigrasi (Wiranata, 2023).

Selain peningkatan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan keimigrasian. Penggunaan teknologi modern seperti sistem biometrik, pengawasan digital, serta integrasi data lintas instansi dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap warga negara asing.

Dengan optimalisasi pengawasan yang dilakukan secara efektif dan terintegrasi, maka potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional akibat

penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing dapat diminimalisasi. Pengawasan yang optimal tidak hanya menciptakan tertib administrasi keimigrasian, tetapi juga memperkuat penegakan hukum serta menjaga kedaulatan dan keamanan negara ("May 2021, Revised: 10," 2021).

#### **D. Kesimpulan**

Pengawasan orang asing oleh Kantor Imigrasi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing. Pengawasan telah dilaksanakan melalui pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta perkembangan modus pelanggaran keimigrasian yang semakin kompleks. Oleh karena itu, optimalisasi pengawasan perlu dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan digital, peningkatan sinergi antarinstansi, serta peningkatan kapasitas aparatur imigrasi agar pengawasan terhadap orang asing dapat berjalan lebih

efektif dan mampu mendukung keamanan nasional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dalam, K., Potensi, M., & Fakhruddin, G. P. (2022). Keamanan Nasional Indonesia (Supervision Of Foreigners According To The Immigration Law In Facing Potential Threats To Indonesia ' S National Security)
- Dian, G., & Asih, K. (2023). Economic Military And Geographically Business Review, 1(1), 38–55.
- Globalisasi, D. E. R. A. (2021). Pengawasan Keimigrasian.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2026). Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Pencegahan Ancaman Keamanan Nasional Dinar Afdhal Nugraha, Alrin Tambunan, Devina Yuka Utami Politeknik Pengayoman Indonesia, 12, 212–221.
- Kualitas, P., & Imigrasi, P. (2019). Kiki Ariska Putri, "Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda," 3(3), 995–1008.
- Praditya, D. (2025). Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan, 10(4), 367–378.
- Praditya, D., & Wibowo, S. M. (2023). Urgensi Operasi Pengawasan Wna Dalam Kaitannya Dengan The Urgency Of Monitoring Operations On Foreign Citizens In Relation To Socio-Economic

- Stability Of Society, 3(1), 17–22.
- Setiawan, A., Strategi, B., Hukum, K., Hukum, K., Indonesia, R., Asing, W. N., & Pora, T. (2026). Evaluasi Kewenangan Dan Koordinasi Lembaga Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing, (6).
- Syafiq, A. R., Augita, C. R., & Putri, E. P. (2026). Dilema Efisiensi Pelayanan Dan Keamanan Nasional : Analisis Kerentanan Autogate Terhadap Deteksi Dini Pelanggaran Dan Tindak Pidana Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, 19(02), 10–22.
- Wahyudi, T., & Nugroho, A. (2018). Peran Intelijen Keimigrasian Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia (Role Of Immigration Intelligence In The Anticipation On Potential Vulnerability Led By Foreigners In Indonesia) Abstrak, 275–294.
- Wahyudi, T., Nugroho, A., Hukum, K., Manusia, A., Rasuna, J. H. R., Kavling, S., ... Faksimili, T. (2017). Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan (Role Optimization Of The Foreigners Supervision Team Post The Presidential Decree Number 21 / 2016 On Visa Visit Exemption) Abstrak, (21), 263–285.
- Wiranata, I. M. A. (2023). Economic Military And Geography Business Review, 1(1), 56–72.